

**ANALISIS PENERAPAN PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA
MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS) DI DESA
SUKADANA KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG
DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN
2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA
PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**

Euis Supriatin, Diah Pudjiastuti, S.H., M.H

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional
Email: euissupriatin@gmail.com , diah.pudjiastuti@iwu.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kondisi sosial masyarakat Desa Sukadana, kondisi ekonomi masih rendah, kurangnya pengembangan potensi perempuan, kurangnya tanggung jawab dari pelaksana program, dan banyaknya kegiatan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi P2WKSS di Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Charles O Jones yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota belum berjalan baik, karena kurangnya sosialisasi program terpadu P2WKSS dari pihak penyelenggara. Dengan dinas-dinas terkait, dan kegiatan kurang menyentuh SDM masyarakat perempuan. Saran dari peneliti yaitu, meningkatkan sosialisasi, meningkatkan koordinasi antara BKBPP dengan dinas terkait, dan mengutamakan kegiatan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Perempuan.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera.

ABSTRACT

The background to this research is the poor social conditions of the Sukadana Village community, its low economic status, the lack of development of women's potential, a lack of accountability from program implementers, and the numerous activities that do not comply with technical implementation guidelines. The objective was to determine how the implementation of the P2WKSS (Enhancing Women's Roles Towards Healthy and Prosperous Families) in Sukadana Village, Cimanggung District, Sumedang Regency, relates to Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Government Affairs between the Provincial Government and the Regency/City Government. The theory used in this research is Charles O. Jones's theory of policy implementation, which includes organization, interpretation, and application. The research method used was qualitative. The results indicate that the implementation of the integrated program "Enhancing Women's Roles Towards Healthy and Prosperous Families" (P2WKSS) in Sukadana Village, Cimanggung District, Sumedang Regency, in relation to Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Government Affairs between the Provincial Government and the Regency/City Government, has not been running well due to the lack of socialization of the integrated P2WKSS program by the organizers, the lack of communication with relevant agencies, and the limited involvement of women in the community. The researchers' recommendations include increasing outreach, improving coordination between the BKBPP and relevant agencies, and prioritizing activities related to women's human resources.

Keywords: Policy Implementation, Integrated Program to Enhance Women's Roles Towards Healthy and Prosperous Families.

PENDAHULUAN

Perjuangan Raden Ajeng Kartini telah memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan hak-hak perempuan di Indonesia. Berkat pemikiran dan kegigihannya, perempuan Indonesia kini memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan berbagai bidang kehidupan lainnya.

Kartini juga telah menginspirasi banyak perempuan Indonesia untuk berani menyuarakan pendapat mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka. Aspek filosofis menyangkut nilai-nilai dasar dan pandangan hidup yang melandasi perjuangan Kartini yaitu Kesetaraan dan keadilan Gender, Humanisme, dan Kebebasan Berpikir. Sedangkan Aspek Yuridisnya yaitu ada di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan perlindungan hak-hak perempuan dalam UUD 1945 (Pasal 27 & 28). Kemudian Aspek Sosiologisnya berkaitan dengan pengaruh sosial dan perubahan masyarakat seperti Perubahan Peran Sosial Perempuan yang bias dilihat pada Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS).

P2WKSS merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat desa dan/atau kelurahan, dengan perempuan sebagai penggerakannya. Sejak mulai dicanangkannya pada tahun 1979, program ini tercantum dalam program kerja di Departemen/LPND, di berbagai departemen dan lembaga non-departemen yang menangani program Peningkatan Peranan Wanita (P2W) dalam pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing, serta peranan aktif dari gerakan PKK dengan partisipasi berbagai potensi swasta dan LSM lainnya.

Upaya pemerintah bersama masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan adalah melalui program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera atau P2WKSS.

Dalam pelaksanaannya, P2WKSS sempat tidak berjalan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi Pembagian Urusan Pemerintahan berdasarkan Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi yang mengakibatkan masalah kelembagaan dan jaringan di Daerah yaitu dimana yang dulu program tersebut diselenggarakan oleh pemerintah pusat berubah menjadi diselenggarakan oleh pemerintah daerah, khususnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan anak. Walaupun terjadi ketidakjelasan pada program P2WKSS, program tersebut masih tetap dilaksanakan di beberapa wilayah termasuk di Provinsi Jawa Barat.

Adapun yang menjadi landasan yuridis dari program terpadu P2WKSS di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kekeluargaan Sejahtera.
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 147/Kep.316-BP3AKB/2015 tentang Penetapan Lokasi Desa dan Kelurahan Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 11).

Undang-undang yang mendasari pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) meliputi Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan P2WKSS, khususnya dalam hal kependudukan, kesehatan, dan perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang. P2WKSS adalah program terpadu yang bertujuan meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Di Kabupaten Sumedang, program ini mulai digulirkan sejak tahun 2021 dengan ruang lingkup Desa/Kelurahan yang termasuk kategori daerah rawan sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan atau kondisi lainnya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penanggung jawab program tersebut pada tingkat Kabupaten. Salah satu wilayah yang melaksanakan program terpadu P2WKSS di Kabupaten Sumedang yaitu Desa sukadana.

Tabel 1. 1 Lokasi P2WKSS Kabupaten Sumedang

Tahun	Kecamatan	Desa
2021	Situraja	Cimalaka
2022	Tanjungkerta	Mulyamekar
2023	Rancakalong	Pasirbiru
2024	Tanjungsari	Kutamandiri
2025	Cimalaka	Cibereum Wetan

Sumber : Pemerintah Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Tabel diatas, pada tahun 2021 program P2WKSS dilaksanakan di Kecamatan Situraja desa Cimalaka, kemudian di Tahun 2022 dilaksanakan di Kecamatan Tanjungkerta Desa Mulyamekar, di Tahun 2023 program ini dilaksanakan di Kecamatan Rancakalong Desa Pasirbiru, kemudian Tahun 2024 program ini dilaksanakan di Kecamatan Tanjungsari Desa Kutamandiri, dan terakhir Tahun 2025 dilaksanakan di Kecamatan Cimalaka Desa Cibereum Wetan.

Pemerintah mengadakan program pinjaman bergulir, namun pada Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I ini masih banyak yang tidak mendapatkan bantuan modal untuk usaha keluarga. Selain itu tabel 1.3 juga menjelaskan bahwa tidak ada keluarga yang setidaknya paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur dan seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun yang bisa baca tulis pada Keluarga Pra Sejahtera. Lain hal pada Keluarga Sejahtera Tahap I yang walaupun tidak banyak namun masih ada keluarga yang setidaknya paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur dan seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun yang bisa baca tulis.

Selain itu, terdapat permasalahan lain yang terjadi di daerah binaan program terpadu P2WKSS, yaitu Desa Sukadana. Permasalahan tersebut yaitu :

Pertama, yaitu rendahnya kondisi sosial masyarakat Kecamatan Cimanggung. Seperti masih tingginya kemiskinan di Desa Sukadana, yang dapat di lihat pada tabel 1.4 berikut :

Tabel 1. 2 Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Desa	Jumlah RTS		Persentasi %
	2022	2023	

1. Sawahdadap	270	276	0,01 (naik)
2. Cihanjuang	344	581	0,26 (naik)
3. Sindanggalih	249	266	0,03 (naik)
4. Sukadana	331	324	0,01 (naik)
5. Sindangpakuon	239	256	0,03 (turun)
Jumlah	1.433	1.703	

Sumber : BPS kabupaten Sumedang 2023

Berasarkan tabel 1.4 diatas, dapat diketahui bahwa Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kecamatan Cimanggung mengalami kenaikan dari 1.433 RTS menjadi 1.703 RTS. Di tahun 2023, Desa yang memiliki jumlah RTS terbanyak yaitu Cihanjuang dengan 581 RTS naik 0,26 % dari 344 RTS. Kemudian Sawahdadap dengan 270 RTS naik 0,01 % dari jumlah 276 RTS, Sindanggalih 266 RTS naik 0,03 % dari 249 RTS, Sukadana 324 RTS naik 0,01 % dari jumlah 331 RTS, Sindangpakuon 256 RTS yang mengalami penurunan dari jumlah 239 RTS jadi 0,03%. Desa Sukadana menjadi Desa kedua yang memiliki Rumah Tangga Sasaran (RTS) tinggi di Kecamatan Cimanggung setelah Desa Cihanjuang. Hal tersebut dapat terjadi karena pendidikan masyarakat/penduduk Desa Sukadana masih rendah.

Pertama, rendahnya tingkat pendidikan juga menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat Desa Sukadana dalam menjaga kesehatan, baik itu Kesehatan lingkungannya maupun kesehatan dari diri masyarakat itu sendiri. Masyarakat di lingkungan Desa Sukadana masih membuang sampah secara sembarangan. Sehingga sampah-sampah banyak yang berserakan. Di Sukadana juga dalam pendirian rumah penduduk, kurang memperhatikan masalah saluran pembuangan bekas air kotoran rumah tangga (selokan). Sehingga di Sukadana masih banyak rumah yang saluran pembuangannya tidak mengalir sehingga terjadi pengendapan yang mengakibatkan lingkungan menjadi bau dan kotor.

Kedua, yaitu kondisi ekonomi Desa Sukadana yang masih rendah. Dikarenakan jenis pekerjaan masyarakat Desa Sukadana yang mayoritas adalah Buruh dan Petani. Masyarakat Desa merasa tidak mampu untuk menghidupi keluarganya secara layak dan memenuhi gizi keluarga dengan seimbang. Yaitu dengan makan ayam, sayur, ikan misalnya. Sehingga masyarakat Desa Sukadana tidak benar-benar memikirkan arti penting dari gizi. Padahal daerah Desa Sukadana adalah daerah yang masih banyak memiliki lahan ladang/tegalan yang cukup luas yaitu seluas 27,45 Ha, lahan persawahan seluas 26,79 Ha, serta sisanya seluas 9,84 Ha. Apabila masyarakat lebih bisa memanfaatkannya, maka kehidupan dari masyarakat Desa Sukadana akan lebih sejahtera.

Ketiga, yaitu kurangnya pengembangan potensi perempuan di Desa Sukadana. Karena sebenarnya kaum perempuan memiliki sejumlah potensi yang baik, salah satunya seperti memanfaatkan hasil kebun untuk di olah dan jual. Apabila dikelola secara benar maka potensi tersebut akan memberikan manfaat yang sangat besar, baik untuk keluarga maupun lingkungannya. Perempuan juga dapat menjadi pelaku pembangunan ekonomi dalam menggerakkan masyarakat untuk memerangi kemiskinan.

Namun dalam kenyataannya perempuan di Desa Sukadana masih banyak yang tidak memiliki keahlian tertentu. Sehingga perempuan di Desa Sukadana sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga biasa, bahkan banyak yang menjadi buruh tani di perkebunan orang lain. Hal itu yang menjadi pokok persoalan yang dihadapi kaum perempuan

berkaitan dengan kualitas dan mutu sumber daya manusia yang masih rendah. Oleh karenanya, yang menjadi akar permasalahan kemiskinan yaitu masalah pada ketertinggalan kaum perempuan dalam mengakses, berpartisipasi serta memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Untuk itu, pemberdayaan Perempuan khususnya di bidang sosial dan ekonomi menjadi hal prioritas yang dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan khususnya dalam keluarga. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan akan menjadi suatu daya dukung bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan kaum Perempuan itu sendiri.

Keempat, kurangnya tanggung jawab dari pelaksana program P2WKSS di Desa Sukadana. Hal itu dapat dibuktikan dari adanya pegawai UPTD BKBPP yang seharusnya setiap ada kegiatan melakukan pengawasan rutin, namun pada kenyataannya dalam satu minggu pihak UPTD BKBPP mengawasi kegiatan hanya 2-3 kali, bahkan sempat lebih dari seminggu pihak UPTD BKBPP tidak melakukan pengawasan dengan alasan di UPTD sedang ada kegiatan lainnya.

Padahal seharusnya walaupun ada kegiatan setidaknya ada satu orang yang mewakili untuk menghadiri kegiatan P2WKSS karena memang sudah menjadi tanggung jawab dari pihak UPTD BKBPP sebagai pengawas program untuk hadir setiap kali ada pembinaan dan pelatihan. Selain itu, kurangnya tanggung jawab juga terjadi pada Ketua Sub Bagian Bina Lembaga dan Organisasi Perempuan (BLOP) selaku ketua pelaksana. Selama ada kegiatan pelatihan, ketua pelaksana hanya datang pada saat pembukaan dan penutupan. Padahal seharusnya ada proses pemantauan yang dilakukan oleh Ketua Pelaksana, sehingga kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kelima, banyaknya kegiatan P2WKSS di Desa Sukadana yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Diantaranya yaitu peserta pelatihan yang ditujukan untuk masyarakat miskin, namun dalam pelaksanaannya banyak peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan adalah masyarakat yang mampu secara materil. Hal itu terlihat dengan adanya peserta yang membawa Handphone, motor bahkan ada yang memakai perhiasan dan ada juga peserta yang mengikuti pelatihan tata rias tapi peserta tersebut sedang melakukan perawatan wajah di Salon kecantikan. Namun, pihak pelaksana tidak melakukan tindakan untuk supaya program P2WKSS menjadi tepat sasaran yaitu pada masyarakat miskin.

Hal tersebut dikarenakan pihak BKBPP lebih mementingkan program berjalan dengan lancar tanpa memikirkan apakah program sesuai target atau tidak. Selain itu peserta yang seharusnya dalam setiap pelatihan di isi dengan 25 orang dengan orang yang berbeda. Namun kenyataan dilapangan, peserta yang datang tidak sesuai prosedur tersebut yaitu hanya 15-20 peserta dan di kegiatan pelatihan yang satu dengan yang lainnya yang mengikuti adalah orang yang sama. Kelengkapan peserta terjadi ketika pelatihan tata rias saja. Selain itu juga, banyak peserta yang tidak tercantum dalam KK (Kepala keluarga) Binaan.

FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Penerapan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS) Di Desa Sukadana Kecamatan Cimagung Kabupaten Sumedang Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten Kota”. Berdasarkan hal tersebut, masih ada beberapa kekurangan dari pelaksanaan program Penerapan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS) Di Desa Sukadana. Dengan demikian peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kondisi sosial masyarakat Desa Sukadana.
2. Rendahnya kondisi ekonomi Desa Sukadana.
3. Kurangnya pengembangan potensi perempuan di Desa Sukadana.
4. Kurangnya tanggung jawab dari pelaksana program P2WKSS di Desa Sukadana.

5. Banyaknya kegiatan P2WKSS di Desa Sukadana yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan program P2WKSS di Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan daerah Kabupaten Kota?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan dari program P2WKSS di Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan daerah Kabupaten Kota?

TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian apa pun tentu akan memiliki suatu tujuan dari penelitian tersebut. Hal ini sangat perlu untuk bisa menjadikan acuan bagi setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Karena tujuan merupakan tolak ukur dan menjadi targetan dari kegiatan penelitian tersebut. Tanpa itu semua maka apa yang akan dilakukan akan menjadi sia-sia.

Tujuan dari penelitian tersebut antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari program P2WKSS di Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan daerah Kabupaten Kota.
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan dari program P2WKSS di Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan daerah Kabupaten Kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Paradigma yang dipakai adalah konstruktivisme, yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi individu maupun kelompok. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam mengenai proses implementasi program daripada sekadar hasil kuantitatif.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: (1) observasi langsung terhadap kegiatan P2WKSS di Desa Sukadana, (2) wawancara mendalam dengan pengurus program, aparat desa, dan masyarakat binaan, serta (3) studi dokumentasi terhadap dokumen resmi, laporan kegiatan, dan regulasi terkait. Subjek penelitian meliputi pengurus P2WKSS (2 orang) dan masyarakat binaan (3 orang), dengan total 5 informan utama.

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan: editing data, klasifikasi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian kemudian dikaji menggunakan model implementasi kebijakan Charles O. Jones, yang meliputi tiga dimensi: organisasi, interpretasi, dan penerapan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program P2WKSS di Desa Sukadana merupakan wujud nyata pelaksanaan urusan Pemerintahan konkuren yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, khususnya terkait urusan pemberdayaan perempuan. Dalam implementasinya :

1. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan umum melalui PPPA.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertindak sebagai fasilitator dan Pembina.
3. Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui BKBPP.
4. Pemerintahan Desa Sukadana berperan sebagai pelaksana langsung yang memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan melalui kegiatan pelatihan, peningkatan ekonomi keluarga, dll.

Tujuan khusus dari program terpadu P2WKSS adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam usaha ekonomi produktif, meningkatkan status pendidikan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Setiap program pemerintah memiliki kendala dalam pelaksanaannya, begitu juga program terpadu P2WKSS. Di Kabupaten Sumedang program terpadu P2WKSS ini berlangsung sejak tahun 2021. Adapun penentuan daerah binaan dari program ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dengan pengesahan melalui SK (Surat Keputusan) Bupati. Dari tahun 2021 hingga tahun 2025, pelaksanaan dari program terpadu P2WKSS selalu menemukan permasalahan mulai dari sosialisasi program itu sendiri, pelaksana, jadwal, koordinasi, dan lain-lain. Tahun ini, program terpadu P2WKSS di sedang berlangsung di Desa Sukadana yaitu di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) khususnya di Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, mengikuti 3 (tiga) pilar penilaian dari implementasi program yang dikemukakan oleh Charles O Jones (Harahap, 2004 : 15). Tiga pilar penilaian dari implementasi program tersebut yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan.

1. Implementasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) adalah Program peningkatan peranan masyarakat yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan, secara terkoordinasi dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas. Tujuan khusus dari program terpadu P2WKSS adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam usaha ekonomi produktif, meningkatkan status pendidikan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Setiap program pemerintah memiliki kendala dalam pelaksanaannya, begitu juga program terpadu P2WKSS. Di Kabupaten Sumedang program terpadu P2WKSS ini berlangsung sejak tahun 2021. Adapun penentuan daerah binaan dari program ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan pengesahan melalui SK (Surat Keputusan) Bupati. Dari tahun 2021 hingga tahun 2025, pelaksanaan dari program terpadu P2WKSS selalu menemukan permasalahan mulai dari sosialisasi program itu sendiri, pelaksana, jadwal, koordinasi, dan lain-lain. Tahun ini, program terpadu P2WKSS di sedang berlangsung di Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) khususnya di Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, mengikuti 3 (tiga) pilar penilaian dari implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O Jones (Harahap, 2004 : 15) Tiga pilar penilaian dari

implementasi program tersebut yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan.

a. Organisasi

Program terpadu P2WKSS sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang sejak 2021. Seharusnya dengan lamanya waktu pelaksanaan tersebut, pemerintah Kabupaten Sumedang sudah mensosialisasikan kepada masyarakat luas mengenai program terpadu P2WKSS ini. Namun kenyataannya, di tahun ini yaitu sejak awal tahun 2025 program terpadu sudah dilaksanakan di Desa Sukadana, namun ternyata program terpadu P2WKSS di Desa Sukadana masih banyak masyarakat yang belum mengenal program tersebut. Selain itu, masyarakat yaitu khususnya KK Binaan yang telah mengikuit berbagai kegiatan dari program terpadu P2WKSS masih ada yang mengalami perubahan yang signifikan. Hal itu dikarenakan mereka hanya mengikuti dan ikut berpartisipasi aktif namun tidak berupaya memahami apa yang dilaksakan dari kegiatan program terpadu P2WKSS tersebut.

Suatu program dapat berjalan karena di dukung dengan adanya peralatan dan perlengkapan. Pada program terpadu P2WKSS di Desa Sukadana ini ada beberapa peralatan dan perlengkapan yang sudah diberikan. Salah satunya yaitu peralatan dapur dan tata rias yang diperuntukan untuk kegiatan pelatihan. Peralatan lainnya juga kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, karena hingga saat ini masih banyak peralatan yang masih ada di Kantor Desa Sukadana seperti tong sampah. Hal itu dikarenakan masyarakat masih tidak mengindahkan kebersihan dan kesehatan dengan membuang sampah di sembarang tempat yaitu biasanya di belakang atau samping rumah penduduk.

b. Interpretasi

Interpretasi yaitu menafsirkan agar program, khususnya program terpadu P2WKSS menjadi rencana dan pengarah yang tepat supaya dapat diterima serta dilaksanakan di Desa Sukadana. Dalam Program terpadu P2WKSS ini, pelaksana program terpadu P2WKSS di Desa Sukadana sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Namun walaupun program ini lintas dinas yaitu Dinas/Instansi yang ada di Kabupaten Sumedang ikut serta dalam kegiatan program terpadu P2WKSS, namun ada Dinas yang tidak ikut serta berpartisipasi, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop). Selain itu koordinasi yang dilakukan pihak BKBPP selaku pengurus program kurang aktif. Bukan hanya koordinasi yang kurang, dalam hak kinerja juga pihak BKBPP masih dikatakan masih kurang. Hal itu dikarenakan ada pihak BKBPP yang selalu memberi janji-jani kepada pihak Desa agar kegiatan P2WKSS di Desa Sukadana dapat berjalan. Hal itu juga dikarenakan pegawai BKBPP yang mengurus program terpadu P2WKSS adalah pegawai baru yang pemahaman akan program terpadu P2WKSS masih minim. Mereka yang bertanggungjawab harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, serta harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

c. Penerapan

Penerapan adalah dimana suatu peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan disiplin. Sebelum mengetahui penerapan program terpadu P2WKSS di Desa Sukadana, ada baiknya mengetahui mekanisme yang berlaku di program tersebut.

Dalam penerapan program terpadu P2WKSS di Desa Sukadana, terjadi ketidaksesuaian penetapan data KK (Kepala Keluarga) Binaan dalam pelaksanaan program. Seperti pelatihan yang seharusnya di ikuti oleh 25 orang yang berbeda disetiap pelatihan, namun dalam kenyataannya orang/masyarakat yang mengikuti adalah orang sama. Hal itu dikarenakan yang mengikuti kegiatan P2WKSS di Desa Sukadana adalah masyarakat dari 3 Desa yang terdekat dari kantor Desa Sukadana. Yang menjadi alasan adalah jarak tempuh daerah ke Desa Sukadana dan apa yang

didapat tidak sebanding dengan kalau masyarakat kerja seperti sampingan. Selain itu, yang menjadi alasan yaitu karena masyarakat/keluarga KK Binaan adalah bukan dari hasil survei tapi melainkan hasil tebakan seorang pegawai Desa yang datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal itu dikarenakan pihak pengurus yaitu BKBPP kurang bertanggung jawab atas kegiatannya. Pihak BKBPP ataupun Dinas terkait terlalu melimpahkan semuanya pada pihak Desa Sukadana dengan tanpa mengecek kebenaran seperti melakukan pensurveian yang benar- benar baik.

Walaupun begitu, masyarakat Desa Sukadana sangat antusias dengan adanya program terpadu P2WKSS. Karena program itu telah memberikan manfaat kepada masyarakat di Desa Sukadana, salah satunya dengan adanya kegiatan pelatihan dan pembinaan, mereka bisa lebih berpandangan untuk bisa hidup lebih maju lagi dengan melakukan wirausaha dirumah.

Data Empiris Keberhasilan Program P2WKSS di Desa Sukadana Tabel 4.3 Data Empiris Program

Indikator	Sebelum Program (2024)	Setelah Program (2025)	Perubahan
Persentase rumah sehat	45%	72%	+27%
Jumlah ibu ikut pelatihan	30 orang	100 orang	+70 orang
UMKM aktif dikelola ibu-ibu	5 unit	15 unit	+10 unit
Posyandu aktif	3 pos	6 pos	+3 pos
Jumlah Keluarga Miskin	120 KK	100 KK	-20 KK

Sumber : Data diolah peneliti

Berdasarkan Tabel data empiris diatas, program P2WKSS di Desa Sukadana, terlihat adanya perkembangan positif di berbagai sektor. Pengentasan Kemiskinan, jumlah keluarga miskin berkurang dari 120 KK pada tahun 2024 menjadi 100 KK pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa program P2WKSS mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, dengan penurunan sebesar 20 KK. Kesehatan dan Lingkungan, persentase rumah sehat meningkat signifikan dari 45% menjadi 72%, atau naik sebesar 27%. Selain itu, jumlah posyandu aktif juga bertambah dari 3 menjadi 6 pos, sehingga akses layanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak menjadi lebih baik. Kemudian, Pemberdayaan Perempuan, jumlah ibu rumah tangga yang mengikuti pelatihan keterampilan meningkat drastis, dari 30 orang menjadi 100 orang. Hal ini berdampak langsung pada bertambahnya UMKM yang dikelola ibu-ibu, dari 5 unit menjadi 15 unit. Artinya, ada peningkatan sebesar 10 unit usaha yang bisa menopang perekonomian keluarga.

2. Hambatan dan Tantangan

Meskipun secara konseptual program P2WKSS dirancang untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, dalam pelaksanaannya Program P2WKSS di Desa Sukadana masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, terutama jika ditinjau dari perspektif pembagian kewenangan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun

2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.

Yang pertama Tumpang Tindihnya Kewenangan, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 mengatur pembagian urusan secara umum, namun melihat praktik dilapangan sering terjadi kebingungan antara kewenangan pemerintah kabupaten dan desa. Dampaknya program P2WKSS tidak jelas siapa yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pembiayaan, dan pelaksanaannya sehingga menghambat koordinasi dan efektivitas program.

Yang kedua, Koordinasi Lintas Sektor yang lemah yang artinya program P2WKSS melibatkan banyak sector seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi sesuai Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 urusan ini terbagi pada berbagai tingkatan pemerintahan. Dampaknya, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah seperti BKBPP di tingkat kabupaten yang menyebabkan pelaksanaan program tidak optimal.

Yang ketiga, Keterbatasan Kapasitas Desa karena dalam program P2WKSS ini desa memiliki peran penting sebagai pelaksana di lapangan, tetapi kapasitas SDM masih terbatas. Dampaknya, meskipun desa menjadi ujung tombak program P2WKSS ini, tetapi keterbatasan membuat keberlanjutan dan kualitas kegiatan P2WKSS sering tidak maksimal.

Yang keempat, kurangnya monitoring dan evaluasi seperti dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, namun dalam program P2WKSS evaluasi antar lembaga belum menyatu. Dampaknya, sulit mengukur dampak dari program P2WKSS secara objektif.

Yang kelima, Partisipasi masyarakat yang masih kurang mengakibatkan program P2WKSS di Desa Sukadana kurang berjalan lancar karena masyarakat minim informasi. Dampaknya target pemberdayaan tidak sepenuhnya tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka kesimpulan akhir tentang Analisis Penerapan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Di Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota masih belum berjalan dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa Dalam hal organisasi yaitu pertama, adanya ketidakjelasan tujuan program karena kegiatan untuk pemberdayaan perempuan hanya ada beberapa saja, seperti pelatihan menjahit, tata boga, tata rias, dan kerajinan tangan. Kegiatan pelatihan itu juga hanya dilakukan dalam kurung waktu 7 hingga 10 hari. Sehingga sebelum peserta benar-benar mengerti, kegiatan tersebut sudah berakhir. Kedua, kurangnya sosialisasi program terpadu P2WKSS dari pihak penyelenggara, karena walaupun program tersebut sudah berjalan sejak awal tahun 2025, namun masyarakat banyak yang belum mengetahui adanya program terpadu P2WKSS di Desa Sukadana. Dalam interpretasi program yaitu kurangnya koordinasi yang dilakukan pihak BKBPP selaku pengurus program dengan pengurus terkait, kurangnya kecakapan pegawai BKBPP selaku penyelenggara program. Dalam hal penerapan, pertama yaitu terjadi ketidaksesuaian penetapan data KK (KepalaKeluarga) Binaan dalam pelaksanaan program, seperti pelatihan yang seharusnya di ikuti oleh 25 orang yang berbeda disetiap pelatihan, namun dalam kenyataannya orang/peserta yang mengikuti adalah orang sama. Kedua yaitu kegiatan pada program terpadu P2WKSS di Desa Sukadana ini kurang menyentuh pada SDM masyarakat khususnya perempuan. Untuk kegiatan pemberdayaan perempuan hanya ada kegiatan pelatihan yang dilaksakan oleh BKBPP, dan kegiatan itu juga hanya melakukan pertemuan beberapa kali saja dan dengan peserta KK Binaan yang berasal dari hanya 3 wilayah yang terdekat dengan Kantor Desa Sukadana.

Hambatan dan tantangan pelaksanaan Program P2WKSS di Desa Sukadana Kecamatan

Cimanggung Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pembagian urusan dalam Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 sudah jelas, namun implementasinya masih menemui kendala teknis dari koordinasi di lapangan. Diperlukan sosialisasi yang lebih sering agar program P2WKSS ini benar benar berdampak pada masyarakat Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

SARAN

Saran untuk implementasi program terpadu P2WKSS di Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang ini yaitu Peningkatan sosialisasi mengenai program terpadu P2WKSS dengan cara memberikan sosialisasi di setiap RT/RW pada Desa binaan 2 atau 3 bulan sebelum tahun pelaksanaan, yang kedua meningkatkan koordinasi antara BKBPP dengan Dinas-dinas terkait agar tidak adanya masalah saling tunggu konfirmasi dalam pelaksanaan kegiatan pada program P2WKSS. Selain itu harus diadakannya peningkatan kemampuan pegawai mengenai program, agar pegawai menguasai program yang ditangani, yang ketiga membuat dan mengutamakan kegiatan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Perempuan. Dengan cara menambah waktu pelatihan yang ada dan membuat kegiatan seperti membentuk kelompok usaha tani perempuan, maupun usaha-usaha lainnya agar dapat membantu perekonomian keluarga dan lebih meningkatkan peran perempuan yang tidak sekedar menjadi Ibu rumah tangga biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Suryadi dan H.A.R. Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan, Sebuah Pengantar (Bandung: Rosdakarya, 1994) hal. 40
- Almanshur, M. (2012). Djunaidi Ghony dan Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Amoh Hamroh. (2013). Implementasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Di Kelurahan Cikerei Kecamatan Cibeber Kota Cilegon
- Charles O Jones. (1996). Pengantar Kebijakan Publik.
- Creswell, John W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan. : Pustaka Pelajar.
- Husni, M. H. (2025). *Implementasi Algoritma Trie pada Aplikasi Glosarium Komputer Online* (Doctoral dissertation).
- Joko Siswanto (2013). Implementasi Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi terpadu : Strategi Pembangunan Organisasi Pendekatan Sistem. Bandung.
- Karlina, N., & Halimah, M. (2016). Dampak Pemberdayaan Perempuan dalam Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)(Studi Kasus Kualitas Sikap dan Perilaku Perempuan dalam Membina Tumbuh Kembang Anak dan Remaja di Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut). In *Seminar Nasional Politik Dan Kebudayaan, Departemen Antropologi FISIP, Universitas Pajajaran* (pp. 66-74).
- Kartini, R. A. (2004). *Habis gelap terbitlah terang* (Alih bahasa: Armijn Pane). Jakarta: Balai Pustaka.
- Moelong Lexy J. (2017). Metode Penelitian kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nabilah, N. W. (2023). *Pengaruh Implementasi Standar Proses Pembelajaran Guru Pendidikan*

Agama Islam Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 1 Sumberjaya Kabupaten Majalengka (Doctoral dissertation, S1-PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON).

Rokim, R. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya Dalam Pendidikan Islam. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60-69.

Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung : ALFABETA

Toruan, G. T. L. (2018). The Implementation of State Defense Education for The Heads of Local Government as An Effort to Prevent Corruption. *Asia Pacific Fraud Journal*, 3(1), 69-73.

Utami, R. W., & Afrizal, S. (2022). Implementasi Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Di Kelurahan Kepuh. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 738-748.

William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999)